



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 1251 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE
RAPAT UMUM SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Grobogan menjelang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diperlukan penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu mengatur lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye

Rapat Umum Serta Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
 15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan tanggal 21 September 2024 dan tanggal 23 September 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 172/PL.02.4-BA/3315/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Serta

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan II ini;
- KETIGA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan III ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa Kampanye.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:
 - a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. melintang di atas jalan;
 - c. melebihi tepi paling luar badan jalan dan tidak menganggu lalu lintas
 - d. merusak pohon pelindung jalan atau dipaku di pohon.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

1. Tempat Ibadah;
2. Rumah Sakit atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Kantor Militer/ Kepolisian;
4. Gedung milik Pemerintah;
5. Tempat Pendidikan baik Negeri maupun Swasta;
6. Pasar, termasuk pagar dan halaman;
7. Taman, Tugu/ Gapura Kota/ Batas Kota;
8. Jembatan;
9. Tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Penerangan Jalan Umum, Gardu Listrik, Menara Tower;
10. Area Perlintasan Rel Kereta Api;
11. Jalan-jalan Protokol meliputi :
 - a. Seputar atau sekeliling Simpang Lima Purwodadi kecuali konstruksi reklame komersial;
 - b. Seputar atau sekeliling Alun-Alun Purwodadi;
 - c. Jalan R. Suprapto;
 - d. Jalan Letjen. S. Parman;
 - e. Jalan MT Haryono;
 - f. Jalan Jendral Sudirman Purwodadi;
 - g. Jalan Piere Tendean.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2024

NO.	METODE KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE
1	2	3
1	RAPAT UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Alun-Alun Purwodadi;2. Lapangan Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi;3. Lapangan Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi;4. Lapangan Desa Plosoharjo Kecamatan Toroh;5. Lapangan Desa Monggot Kecamatan Geyer;6. Lapangan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon;7. Lapangan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon;8. Lapangan Desa Kradenan Kecamatan Kradenan;9. Lapangan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan;10. Lapangan Desa Tahunan Kecamatan Gabus;11. Lapangan Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus;12. Lapangan Desa Katekan Kecamatan Brati;13. Lapangan Desa Tirem Kecamatan Brati;14. Lapangan Desa Penganten Kecamatan Klambu;15. Lapangan Desa Selojari Kecamatan Klambu;16. Lapangan Desa Kemloko Kecamatan Godong;17. Lapangan Desa Guyangan Kecamatan Godong;18. Lapangan Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan;19. Lapangan Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung;

	<p>20. Lapangan Desa Pendem Kecamatan Ngaringan;</p> <p>21. Lapangan Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan;</p> <p>22. Lapangan Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari;</p> <p>23. Lapangan Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari;</p> <p>24. Lapangan Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo;</p> <p>25. Lapangan Desa Jono Kecamatan Tawangharjo;</p> <p>26. Lapangan Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan;</p> <p>27. Lapangan Desa Putatsari Kecamatan Grobogan;</p> <p>28. Lapangan Desa Telogomulyo Kecamatan Gubug;</p> <p>29. Lapangan Desa Kuwaron Kecamatan Gubug;</p> <p>30. Lapangan Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu;</p> <p>31. Lapangan Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu;</p> <p>32. Lapangan Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo;</p> <p>33. Lapangan Desa Jumo Kecamatan Kedungjati;</p> <p>34. Lapangan Desa Kedungjati Kecamatan Kedungjati;</p> <p>35. Lapangan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati.</p>
--	---

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	BULAN NOVEMBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Setyo Hadi – H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M.																															
dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes. – H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H., M.Sc.																															

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ditetapkan di Purwodadi
 Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO